

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu inovasi dalam dunia transaksi digital adalah kehadiran perdagangan elektronik (e-commerce), yang memungkinkan interaksi bisnis antara pelaku usaha dan konsumen tanpa harus bertatap muka secara langsung. Model ini kemudian berkembang menjadi sistem pre-order, yaitu mekanisme pembelian barang yang dilakukan melalui pembayaran terlebih dahulu sebelum produk tersedia secara fisik. Meskipun memberikan kenyamanan dan efisiensi, skema pre-order mengandung risiko kegagalan pemenuhan kewajiban (wanprestasi), seperti keterlambatan pengiriman atau produk yang tidak sesuai, dan saat ini belum mendapat perlindungan menyeluruh dari regulasi khusus yang mengaturnya. Sistem ini kemudian memunculkan variasi model transaksi seperti *pre-order*, yaitu pembelian barang yang dilakukan dengan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang tersebut tersedia. Meskipun menawarkan kemudahan, metode *pre-order* memiliki kerentanan terhadap risiko wanprestasi, misalnya keterlambatan pengiriman atau ketidaksesuaian barang, serta belum sepenuhnya memperoleh perlindungan dari regulasi khusus.

Sebelum e-commerce menjadi dominan, berbagai aspek kegiatan digital telah diatur dalam sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

tentang Telekomunikasi. Namun, dengan tumbuhnya aktivitas perdagangan digital, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi sangat penting.

UU ITE memberikan kontribusi signifikan dalam dua hal utama. Pertama, pengakuan sah atas transaksi dan dokumen elektronik dalam sistem hukum perikatan dan pembuktian, sehingga menjamin kepastian hukum bagi para pelaku transaksi digital. Kedua, undang-undang ini mengidentifikasi serta mengatur berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang tergolong sebagai tindak pidana, lengkap dengan sanksi hukumnya. Melalui pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah Indonesia memberikan kerangka hukum yang kokoh dalam menangani berbagai persoalan hukum yang timbul dari perkembangan teknologi informasi dan transaksi digital.

Selama periode sepuluh tahun terakhir, ekosistem perdagangan digital atau e-commerce telah menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang luar biasa, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi lonjakan tajam dalam aktivitas jual beli daring di Indonesia, khususnya selama masa pandemi COVID-19 yang memicu pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah digitalisasi. Perubahan ini bukanlah fenomena lokal semata, melainkan bagian dari gelombang transformasi global yang menempatkan platform e-commerce sebagai elemen penting dalam pengembangan ekonomi berbasis digital. Kelancaran dan keberhasilan transaksi dalam ruang digital sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem hukum yang

komprehensif, yang mampu memberikan perlindungan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat, sekaligus menjamin kepastian hukum dalam setiap proses transaksi elektronik.

Seiring meningkatnya aktivitas perdagangan berbasis teknologi, muncul urgensi akan kerangka hukum yang mampu mengikuti laju inovasi digital sekaligus menjamin pelaksanaan norma-norma hukum yang berlaku. Dinamika dalam transaksi e-commerce yang mempertemukan berbagai entitas seperti konsumen, pelaku usaha, dan operator sistem teknologi menuntut adanya aturan hukum yang fleksibel namun tetap tegas. Saat ini, landasan hukum utama yang mengatur ruang digital di Indonesia masih merujuk pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta peraturan turunannya. Regulasi ini mencakup berbagai aspek penting seperti keabsahan transaksi elektronik, penggunaan tanda tangan digital, serta perlindungan data pribadi. Meski begitu, peraturan tersebut terus mengalami penyesuaian agar relevan dengan perkembangan teknologi serta kompleksitas kebutuhan ekonomi digital yang terus berubah.

Dalam sistem hukum tradisional, keberadaan notaris memiliki peranan krusial, terutama sebagai pengesah dokumen-dokumen penting yang meliputi transaksi properti, kontrak komersial, hingga distribusi hak waris. Fungsi notaris sebagai penengah yang independen menjamin keabsahan serta kepatuhan dokumen terhadap ketentuan hukum, sehingga mampu meminimalkan risiko perselisihan di kemudian hari. Namun, memasuki era digital, fungsi tersebut menghadapi tantangan baru. Digitalisasi proses hukum

mendorong notaris untuk berinovasi dalam menangani dokumen elektronik, dengan mengintegrasikan teknologi modern seperti tanda tangan elektronik dan sistem pengamanan berbasis blockchain sebagai bagian dari standar operasional baru yang sesuai dengan kebutuhan hukum kontemporer.

Kemajuan teknologi digital membawa perubahan besar dalam praktik keprofesian, termasuk dalam ranah kenotariatan. Para notaris kini dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi modern, seperti tanda tangan digital dan sistem perlindungan data berbasis enkripsi, guna menjamin keabsahan transaksi dalam ruang digital, khususnya dalam konteks e-commerce. Selain itu, hadirnya teknologi blockchain menciptakan paradigma baru dalam proses verifikasi dan pelacakan transaksi secara real-time dan transparan, sehingga mendukung tugas notaris dalam menjaga keotentikan dan integritas dokumen hukum. Perubahan ini menuntut pergeseran peran notaris yang tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga memiliki literasi teknologi yang kuat agar tetap sejalan dengan perkembangan regulasi yang terus bergerak dinamis.

Di tengah terbukanya berbagai peluang melalui digitalisasi layanan hukum, muncul pula tantangan baru dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi yang semakin rumit. Notaris dituntut untuk menjamin bahwa seluruh proses autentikasi dokumen baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara daring tetap berada dalam koridor hukum yang ditetapkan oleh negara. Hal ini mengharuskan pemahaman mendalam terhadap ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya

yang berkaitan dengan legitimasi tanda tangan digital dan transaksi elektronik. Konsistensi dalam mematuhi ketentuan hukum ini menjadi landasan penting untuk menjamin legalitas dokumen serta membangun kepercayaan antara pihak-pihak dalam transaksi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan pola interaksi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan perdagangan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah kemunculan sistem perdagangan elektronik (e-commerce) yang semakin diminati masyarakat, terutama karena kemudahan akses, efisiensi waktu, serta keberagaman produk yang ditawarkan¹. Model transaksi e-commerce pun turut berkembang, salah satunya adalah sistem pre-order, yaitu transaksi pemesanan barang yang belum tersedia saat itu dan akan dikirim pada waktu yang telah dijanjikan².

Sistem pre-order pada dasarnya mengandalkan prinsip kepercayaan antara penjual dan pembeli³. Pembeli melakukan pembayaran di muka dengan harapan barang akan dikirim sesuai dengan kesepakatan waktu dan spesifikasi. Namun, pada praktiknya, tidak sedikit konsumen yang mengalami kerugian akibat penjual yang tidak memenuhi kewajibannya, baik dalam hal pengiriman barang, waktu pengiriman, maupun spesifikasi produk. Ketidaktepatan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu

¹ Jain, V., Malviya, B. I. N. D. O. O., & Arya, S. A. T. Y. E. N. D. R. A. (2021). An overview of electronic commerce (e-Commerce). *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(3), 666.

² Adawiyah, R., Prasetyo, M. A., Ayu, H., Septiyan, R., Leonardy, S., & Calvin, M. (2022). Analysis of E-Commerce data breach and theft. *Priviet Social Sciences Journal*, 2(2), 11-14.

³ Laudon, K., & Traver, C. G. (2009). *E-commerce*. Pearson educación.